

Ko Prodi Psikologi

SURAT KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA
NOMOR : 05 /SK/Rek/AAK/II/2018

tentang

PENEGASAN KEMBALI STATUS MAHASISWA SESUAI PERATURAN AKADEMIK
UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

REKTOR UNIVERSITAS MERCU BUANA YOGYAKARTA

- Menimbang:**
1. Bahwa mahasiswa wajib melakukan heregistrasi untuk pelaporan transaksi akademik mahasiswa pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi Kemenristekdikti disetiap semester dan untuk pengeluaran nomor ijazah nasional.
 2. Bahwa untuk meningkatkan validitas data akademik setiap semesternya di Universitas Mercu Buana Yogyakarta, perlu penegasan kembali status mahasiswa sesuai Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
 3. Bahwa untuk pelaksanaan seperti tersebut pada butir 1, dipandang perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor.
- Mengingat:**
1. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 07/Skep/Ket/YWM/I/1987, tanggal 29 Januari 1987, tentang Pemberian Wewenang kepada Rektor.
 2. Surat Keputusan Ketua Yayasan Wangsa Manggala Nomor: 012/Skep/Ket/YWM/XI/2013, tanggal 1 November 2013, tentang Pengangkatan Rektor.
- Memperhatikan:** Hasil Rapat Universitas Mercu Buana Yogyakarta pada tanggal 31 Januari 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- Pertama** : Universitas Mercu Buana Yogyakarta menegaskan kembali status mahasiswa sesuai Peraturan Akademik Universitas Mercu Buana Yogyakarta.
- Kedua** : Setiap mahasiswa UMB Yogyakarta di awal semester wajib melakukan heregistrasi (pendaftaran ulang) untuk mengikuti kuliah semester berikutnya dengan mengisi Kartu Rencana Studi atau mengajukan permohonan cuti dengan mengisi formulir ijin cuti untuk semester berikutnya.
- Ketiga** : Mahasiswa yang tidak aktif tanpa ijin atau tidak melakukan daftar ulang 2 (dua) semester atau lebih berturut-turut dinyatakan mengundurkan diri atau diberhentikan tanpa syarat sebagai mahasiswa, kecuali dapat memberikan alasan yang dapat diterima (Peraturan Akademik UMBY Pasal 10 ayat 2).
- Keempat** : Mahasiswa yang tidak melakukan kewajibannya sebagaimana nomor 2 dan memenuhi kriteria pada nomor 3, maka nama dan data akademiknya tidak dilaporkan pada Pangkalan Data Perguruan Tinggi di Kemenristekdikti dan tidak dikeluarkannya Penomoran Ijazah Nasional.

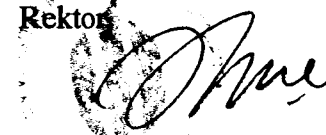
Kampus I :
Jl. Wates Km. 10 Yogyakarta 55753
Telp. (0274) 6498211, 6498212. Faks. (0274) 6498213

Kampus II :
Jl. Jembatan Merah 84 C Gejayan Yogyakarta 55283
Telp. (0274) 584922, 6647444, 0813 1392 9922, Faks. (0274) 550703

Kampus III :
Jl. Ring Road Utara, Depok, Sleman, Yogyakarta
Telp. (0274) 2801918, (0274) 2801900, Fax : (0274) 2801921.

- Kelima : Ijin cuti akademik diberikan kepada mahasiswa yang telah mengikuti perkuliahan sekurang-kurangnya 2 (dua) semester sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai mahasiswa, kecuali ada alasan khusus (Peraturan Akademik UMBY Pasal 7 ayat 2).
- Keenam : Cuti akademik diberikan untuk jangka waktu maksimal 2 (dua) semester berturut-turut atau tidak berturut-turut selama menjadi mahasiswa (Peraturan Akademik UMBY Pasal 7 ayat 3).
- Ketujuh : Mahasiswa yang terlambat melakukan heregistrasi baik untuk pengisian Kartu Rencana Studi atau pun ijin cuti dari jadwal yang telah ditetapkan pada kalender akademik, dikenakan denda yang besarnya sebagai berikut: heregistrasi yang dilakukan pada kuliah minggu pertama dikenakan denda sebesar Rp. 200.000,00; pada kuliah minggu kedua sampai sebelum Ujian Tengah Semester (UTS) sebesar Rp. 600.000,00; saat dan setelah UTS sebesar Rp 1.000.000,00.
- Kedelapan : Keputusan nomor 7 tidak berlaku bagi mahasiswa yang masuk semester pertama (gasal/genap) pada tahun akademik berjalan.
- Kesembilan : Jika Rektor memberikan ijin untuk kuliah kembali bagi mahasiswa yang termasuk kategori nomor 3, maka mahasiswa yang bersangkutan akan diberikan nomor induk mahasiswa yang baru atau dilakukan *renumbering*.
- Kesepuluh : Mahasiswa yang tinggal menempuh skripsi diwajibkan melunasi biaya pendidikan selama satu (1) semester sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Kesebelas : Pelaksanaan keputusan nomor 4 akan diberlakukan mulai Semester Gasal Tahun Akademik 2018/2019.
- Keduabelas : Pelaksanaan keputusan nomor 7 akan diberlakukan mulai Semester Genap Tahun Akademik 2018/2019.
- Ketigabelas : Rektor dapat mengambil kebijakan lain untuk kinerja akademik pada pangkalan data Perguruan Tinggi di Kemenristekdikti.
- Keempatbelas : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : Februari 2018
Rektor



Dr. Alimatús Sahrah, M.Si., M.M.

Tembusan Yth. :

1. Wakil Rektor I dan II
2. Para Dekan Fakultas
3. Para Kepala Biro
4. Direktur ICT
5. Direktur Marketing
6. Direktur Operasional Kampus II dan III
7. Para Ketua Program Studi
8. Kepala Bagian Keuangan dan Registrasi
9. Kepala Bagian Data Akademik dan Pelaporan
10. Kepala Operasional Akademik dan Kemahasiswaan Kampus II
11. Kepala Operasional Akademik dan Kemahasiswaan Kampus III